

## **Penyelesaian Perkara Kerusakan Tanaman Akibat Perbuatan Melawan Hukum Pemilik Ternak di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara**

Settlement of Crop Damage Cases Resulting from the Unlawful Acts of  
Cattle Owners in Bombana Regency, Southeast Sulawesi

**Nurazizah<sup>1</sup> Irsan Rahman<sup>2\*</sup>**

<sup>1</sup>Universitas SembilanBelas November Kolaka, nur006673@gmail.com

<sup>2</sup>Universitas SembilanBelas November Kolaka, irsanrahman@gmail.com

\*penulis koresponden

### **Abstrak**

Peternakan sapi di Kabupaten Bombana sebagian besar dilakukan dengan cara penggembalaan ternak, sehingga menimbulkan masalah sosial berupa ternak yang terkadang masuk ke kebun warga dan merusak tanaman. Kejadian tersebut secara hukum dianggap sebagai perbuatan melawan hukum oleh pemilik ternak meskipun tidak dilakukan secara langsung oleh pemilik ternak. Atas dasar tersebut, kami melakukan penelitian terkait bagaimana norma hukum perbuatan melawan hukum pemilik ternak, kemudian bagaimana tanggung jawab pemilik ternak dan bagaimana penyelesaian kasus perusakan tanaman oleh ternak antara pemilik ternak dengan pemilik tanaman. Dari hasil penelitian kami di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, kami menemukan bahwa selain kerangka hukum nasional Pasal 1365, 1366, dan 1368 KUHP, terdapat pula norma dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengendalian Ternak dan ketentuan pokok Peraturan Daerah terkait kewajiban ganti rugi terdapat pada Pasal 28 Ayat 1 Huruf a. Selain itu kami menemukan bahwa tanggung jawab pemilik ternak atas kerusakan tanaman adalah tanggung jawab pemilik ternak, Selain itu kami menemukan bahwa tanggung jawab atas kerusakan tanaman oleh ternak adalah perbuatan melawan hukum, yaitu tanggung jawab karena kesalahan sehingga pelaku perbuatan melawan hukum dapat menerapkan norma-norma tersebut di atas secara tegas, proses penyelesaian perkara antara pemilik ternak dan pemilik tanaman diselesaikan melalui jalur pengadilan non-litigasi, baik negosiasi maupun mediasi.

Kata Kunci: Kerusakan Tanaman; Perbuatan Melawan Hukum Pemilik Ternak; Akibat Hukum Kerusakan Tanaman oleh Ternak.

### **Abstract**

*Cattle farming in Bombana Regency is mostly practiced through grazing, which causes social problems in the form of livestock sometimes entering people's gardens and damaging crops. This incident is legally considered as an unlawful act by the livestock owner even though it is not done directly by the livestock owner. On this basis, we conducted research related to how the legal norms of unlawful acts of livestock owners, then how the responsibility of livestock owners and how the settlement of cases of crop destruction by livestock between livestock owners and crop owners. From the results of our research in Bombana Regency, Southeast Sulawesi, we found that in addition to the national legal framework of Articles 1365, 1366, and 1368 of the Indonesian Criminal Code, there are also norms in Regional Regulation No.*

4/2017 on the Control of Livestock and the core provisions of the Regional Regulation relating to the obligation of compensation are found in Article 28 Paragraph 1 Letter a. In addition, we found that the responsibility of the owner of the livestock for damaging the crops is the responsibility of the owner of the livestock, In addition, we find that the responsibility for the destruction of crops by livestock is a tort, which is a responsibility due to fault so that the tort can strictly apply the norms mentioned above, the process of resolving cases between livestock owners and crop owners is resolved through non-litigation courts, both negotiation and mediation.

*Keywords:* *Keywords: Crop Damage; Unlawful Acts of Livestock Owners; Legal Consequences of Crop Damage by Livestock.*

## **PENDAHULUAN**

Hewan ternak yang merusak tanaman merupakan permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat agraris.<sup>1</sup> Pemilik ternak seharusnya melakukan upaya pemeliharaan yang baik dan untuk mendapatkan manfaat yang diinginkan dan tidak mengganggu ketertiban umum dan keamanan. Pemeliharaan yang baik ialah berupa perawatan yang menyeluruh mulai dari pemberian pakan yang cukup, pembuatan kandang, apabila ternak yang digembalakan harus selalu dalam pengawasan pemiliknya.

Pemilik ternak yang bertindak melepaskan hewan ternaknya dalam keadaan tidak diikat/dikandangkan tanpa pengawasan/penjagaan seharusnya disadari sangat beresiko, ternak yang digembalakan tanpa pengawasan sedikitpun dapat saja akan melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Tidak dalam pengetahuan pemilik ternak, hewan ternak dapat saja masuk ke kebun warga dan merusak tanaman didalam kebun warga dengan cara memakan tanaman, menginjak-injak ataupun mematahkan batang-batang tanaman.<sup>2</sup> Sesuatu yang dikerjakan, perbuatan atau suatu pekerjaan menimbulkan akibat atau resiko yang ditanggung/dipertanggungjawabkan. Resiko atas suatu kerugian haruslah dilimpahkan kepada orang-orang yang melakukan,<sup>3</sup> apakah perbuatan tersebut disengaja ataupun karena kelalaian. Hal ini yang menyebabkan sering terjadinya sengketa sipil di Masyarakat, Clarisa Adelia Tanry, dkk dalam Ardiansyah<sup>4</sup> menjelaskan bahwa sengketa sipil biasanya lebih sering disebut sebagai perselisihan sosial. Dalam sebagian besar sengketa perdata, penggugat atau tergugat memiliki ikatan hukum satu sama lain. Selanjutnya antara pihak yang

---

<sup>1</sup> Atika Ismail et al., 'Kasus Hewan Ternak Sebagai Perusak Tanaman Menurut Penyelesaian Hukum Adat Di Desa Tanjung Serang Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan', *Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum* 2, no. 1 (2024): 34-42.

<sup>2</sup> Saidil Awwalin and Muzakkir Abubakar, 'Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Terhadap Pemilik Tanaman Akibat Adanya Kerusakan Oleh Hewan Ternak', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 2, no. 4 (2018): 699-709.

<sup>3</sup> Ihsanul Fikri et al., 'PROBLEMATIKA GANTI RUGI/DHAMAN TANAMAN AKIBAT INTERVENSI PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK', *TAMWIL: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 136-49.

<sup>4</sup> Ardiansyah, Ardiansyah. "Tanah Objek Sengketa Tidak Sesuai Dengan Fundamentum Petendi Sehingga Gugatan Tidak Diterima." *Jurnal de jure* 15.2 (2023).

dirugikan dan pihak yang berperkara dapat saling menggugat sehingga terpenuhinya perikatan yang sah, misalnya dalam soal wanprestasi, apabila pihak yang dirugikan tidak mengindahkan kesepahaman tersebut, termohon dapat mengajukan gugatan lagi kepada pihak yang dirugikan sebagai sepanjang tidak menyimpang dari regulasi yang bersangkutan.

Peternak sebagai perorangan dan suatu kelompok pemilik hewan ternak bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkan oleh hewan ternak, karena pemilik ternak sepatutnya sebagai subjek hukum yang menguasai hewan ternak. Jika hewan ternak melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain.

Kejadian diatas apabila dikaitkan dengan pengertian perbuatan melawan hukum yang merupakan perbuatan atau tidak melakukan sesuatu namun mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada hubungan hukum, kewajiban yang ditunjukan kepada semua orang perorangan maupun badan hukum pada umumnya dengan tidak memenuhi kewajibannya sehingga patut dimintai ganti rugi atau sanksi lain yang sah secara hukum.<sup>5</sup> Putusan *hoge raad 1919* sekarang ini mengubah pemahaman perbuatan melawan hukum, yang sebelumnya dalam arti sempit kini diperluas, yakni sudah tidak lagi sebatas melawan undang-undang saja, tetapi juga bertentangan dengan kewajiban hukum, kesusilaan dan bahkan kecermatan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup masyarakat.<sup>6</sup>

Pada masyarakat pedesaan sering terjadi kasus mengenai hewan ternak merugikan warga sekitar karena kurangnya pengawasan dan dibiarkan begitu saja merusak ladang pertanian dan perkebunan warga dimana pihak korban merasa dirugikan. Peternak tidak mengandangkan hewan ternaknya, sehingga hewan ternak yang digembalakan merusak tanaman orang lain ataupun juga hewan ternak dikandangkan akan tetapi kandang ternak rusak sehingga hewan ternak keluar dari kandang dan memakan tanaman atau merusak tanaman orang lain, hewan ternak kadangkala tidak hanya merusak atau memakan tanaman tetapi dapat merusak properti orang lain atau dapat merusak properti kebun, seperti pagar, selang, dan pipa air untuk menyiram tanaman.

Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara merupakan wilayah terbesar kedua sebagai sentra pengembangan ternak sapi di Sulawesi Tenggara. Hal ini dikarenakan wilayah bombana memiliki kawasan pengembangan yang cukup luas, dari jumlah ternak sapi mencapai 58,135 ekor yang tersebar di beberapa wilayah,<sup>7</sup> peternak setempat melalui pengembangan kelompok tani maupun perorangan. Peternakan di kabupaten Bombana Sebagian besar dilakukan dengan cara digembalakan, bukan

---

<sup>5</sup> Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum* (Alumni, 1982).

<sup>6</sup> H S Salim and M S Sh, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Bumi Aksara, 2021).

<sup>7</sup> Asis Fair, 'Perkebunan Dan Holtikultura Bombana' (Beritabombana.go.Id, 2022).

dikandangkan sehingga sering terjadi kasus kerusakan tanaman akibat hewan ternak, dan menimbulkan perselisihan hukum ditengah-tengah masyarakat.

Kasus semacam itu sering sekali terjadi pada masyarakat sehingga apabila tidak ditangani maka menimbulkan perselisihan antara pemilik ternak dan pemilik tanaman, berkaitan dengan hal tersebut kami ingin melakukan penelitian terkait kerusakan tanaman yang diakibatkan oleh hewan ternak dan akibat hukum serta pertanggungjawabannya dan juga penyelesaian sengketa secara non litigasi.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah terkait kerusakan tanaman akibat hewan ternak maka identifikasi masalah yang akan dikaji adalah mengenai perbuatan melawan hukum, adapun rumusan masalahnya ialah :

1. Bagaimana norma hukum perbuatan melawan hukum terhadap kerusakan tanaman akibat hewan ternak ?
2. Bagaimana tanggung jawab pemilik hewan ternak yang mengakibatkan kerusakan tanaman ?
3. Bagaimana penyelesaian perkara pengrusakan tanaman oleh hewan ternak di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara ?

### **Metode**

Jenis penelitian yang digunakan ialah normatif empiris, penelitian normatifnya mengidentifikasi dan mengkaji norma hukum perbuatan melawan hukum terhadap kerusakan tanaman diakibatkan hewan ternak pada Pasal 1365, 1366 dan 1368 KUHPdt serta norma lainnya didalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian empirisnya mengidentifikasi dan mengkaji fakta terkait permasalahan hukum peternakan sapi secara gembala di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara serta proses penyelesaian sengketa yang diselesaikan secara non litigasi yang diselesaikan langsung oleh tokoh masyarakat dan Kepala Desa setempat. Data primer berupa hasil wawancara langsung kepada kepala desa setempat dan masyarakat yang berkaitan langsung secara kasuistik kepada peternak sapi dan pemilik tanaman. Daftar orang yang diwawancarai kepala desa 1 (satu), tokoh masyarakat 1 orang dan peternak 5 (lima) orang dan pemilik tanaman 5 (lima) orang, adapun data sekundernya berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan dengan studi literatur. Olah data dilakukan dengan mereduksi data yang telah dikumpulkan hingga benar-benar data yang paling relevan. Analisis data yang digunakan dengan cara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif, tabel dan bagan alur.

## Pembahasan

### 1. Norma hukum perbuatan melawan hukum terhadap kerusakan tanaman akibat hewan ternak.

Indonesia menganut sistem hukum *civil law* yang mengartikan perbuatan melawan hukum ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain atau bertentangan pula dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan keharusan yang harus dipatuhi terhadap hak orang lain, sedangkan perbuatan atau tindakan karena kesalahannya mengakibatkan atau mendantangkan kerugian pada orang lain, maka berkewajiban membayar ganti kerugian.<sup>8</sup>

Perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum didalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu tentang perikatan-perikatan yang lahir dengan undang-undang, perikatan yang merupakan perbuatan dari subjek hukum yang mempunyai akibat hukum, jadi perbuatan melawan hukum yang dimaksud ialah bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia yang melanggar hukum.

Perbuatan melawan hukum (*onrechmagite daad*) sebagaimana tertera dalam Pasal 1365 KUHPdt yang mengatur bahwa kerugian diwajibkan kepada orang yang melakukan perbuatan melawan hukum untuk melakukan ganti kerugian, apabila dikaitkan dengan sanksi-sanksi dalam hukum perdata yakni sanksi denda, sanksi ganti rugi, sanksi penyitaan, dan sanksi pailit,<sup>9</sup> berkenaan dengan perbuatan melawan hukum kerusakan tanaman akibat hewan ternak, maka pemilik ternak dapat dikenakan dengan dua sanksi keperdataan saja yakni sanksi ganti rugi dan sanksi penyitaan sedangkan sanksi pailit dan denda sangat tidak mungkin dapat diterapkan, baik secara norma maupun karena duduk perkara kasusnya dari aspek hukum materil dan hukum formil.

Sanksi pailit dapat saja dikenakan akan tetapi karena nilai total kerugian pemilik tanaman sangat tidak mungkin menjadikan orang menderita kepailitan apalagi secara hukum acara sangatlah tidak mungkin perkara kerusakan tanaman oleh hewan ternak akan dilakukan penuntutan hak didepan pengadilan niaga kecuali karena akibat hukum penuntutan dari kreditor lain, sedangkan denda tidak dapat diterapkan juga karena denda dalam arti keperdataan dilakukan dengan menghitung berapa besar kerugian, karena sesuatu telah tertulis dalam perjanjian, untuk itu diwajibkan untuk membayar uang denda, sebagaimana pasal-pasal dalam perjanjian yang diakui secara sah oleh para pihak dan mengikat,<sup>10</sup> denda merupakan sanksi karena kesepakatan para pihak dalam

---

<sup>8</sup> Rai Mantili, 'Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia Dan Belanda', *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 4, no. 2 (2019): 298-321.

<sup>9</sup> D R SYAIFUL BAKHRI and M H SH, 'Hukum Sanksi', 2021.

<sup>10</sup> BAKHRI and SH. *Ibid*;

perjanjian apabila salah satu diantaranya melakukan wanprestasi, sehingga perbuatan melawan hukum tidak dapat diterapkan denda dalam perkara keperdataan.

Kerusakan tanaman akibat perbuatan melawan hukum pemilik ternak dapat diterapkan sanksi penyitaan yang dimaksudkan sebagai tindakan menempatkan harta kekayaan pelaku perbuatan melawan hukum yang secara paksa berada dalam penjagaan, tindakan paksa penjagaan harta kekayaan pemilik ternak untuk tidak dapat dipindah tangankan baik itu penjualan, menghibahkan dan lain-lain. Tindakan paksa penjagaan harta kekayaan pemilik ternak yang melakukan perbuatan melawan hukum akibat kerusakan tanaman oleh hewan ternak miliknya sebagaimana tertera pada Pasal 25 Ayat 1 Perda Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2017, adapun ketentuan inti dari pasal tersebut ialah “ternak yang apabila dianggap tidak ada pemiliknya dengan jangka waktu 10 hari apabila tidak datang melapor sebagai pemilik, maka akan dijual atau dilelang”; sedangkan ganti kerugian secara jelas dan konkrit telah dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPerdta bahwa kerugian akibat perbuatan melawan hukum hak yang menderita kerugian dipulihkan dengan cara mewajibkan pelaku untuk itu. Pasal 25 Ayat 1 Perda Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2017 ialah membolehkan penyitaan harta kekayaan pemillik ternak tetapi hanya hewan ternak yang disita karena telah merusak tanaman ataupun telah kedapatan hewan ternak keliaran tanpa ada pengawasan dan penjagaan dari pemilik ternak.

Pasal 1365 KUHPerdta menyatakan “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena kesalahannya menggantikan kerugian tersebut”. Sedangkan ketentuan Pasal 1366 KUHPerdta menyatakan “Setiap orang bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya”. Ketentuan dalam pasal 1365KUHPdt mengatur mengenai pertanggung jawaban yang disebabkan oleh perbuatan yang disengaja ataupun tidak diperbuat yang melanggar hukum, sedangkan pada pasal 1366 KUHPerdta mengarah pada tuntutan pertanggung jawaban yang disebabkan oleh kesalahan karena kelalaian ataupun kealpaan.

Adapun unsur perbuatan melawan hukum dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Adanya Perbuatan. Perbuatan merupakan bentuk yang paling utama. Perbuatan dapat dibedakan atas dua bagian yaitu perbuatan karena suatu kesengajaan dan juga perbuatan perbuatan yang merupakan kelalaian.<sup>11</sup>
- b. Melawan Hukum

---

<sup>11</sup> Rosa Agustina, Hans Nieuwenhuis Suharnoko, and Jaap Hijma, ‘Hukum Perikatan (Law of Obligations)’, *Denpasar: Pustaka Larasan*, 2012, 4-6.

Melawan hukum yang dimaksud ialah sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

1. Melanggar atau bertentang dengan hak subjektif.  
Melanggar wewenang khusus yang oleh hukum diberikan kepadanya; sifat hakikatnya diberikan dan dilaksanakan demi kepentingannya.
2. Bertentangan dengan kewajiban si pelaku.  
Suatu tingkah laku ataupun yang bertentangan dengan suatu ketentuan undang-undang.
3. Bertentangan dengan kesusilaan.  
kaidah kesusilaan diartikan sebagai norma-norma sosial dalam masyarakat, sepanjang norma tersebut diterima oleh anggota masyarakat, jadi validitas keabasahan terkait dengan penerimaan dan penolakan dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.
4. Bertentangan dengan kepatutan.  
Ketelitian serta kehati-hatian manusia haruslah memiliki tenggang rasa dengan lingkungan dan sesamanya, untuk itu tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi akan tetapi secara patut memperhatikan untuk tidak bertentangan dengan kepentingan orang lain, maka manusia dalam bertindak seharusnya sesuai dengan kepatutan, ketelitian serta kehati-hatian.<sup>12</sup>

c. Adanya unsur kesalahan

Unsur kesalahan merupakan kombinasi antara unsur perbuatan dan unsur melawan hukum, jadi perbuatan (yang meliputi kesengajaan atau kelalaian) yang memenuhi unsur- unsur melawan hukum. Unsur kesalahan digunakan dengan tujuan menyatakan seseorang harus bertanggung jawab karena akibat yang kerugian yang terjadi karena perbuatannya yang salah. Kesalahan yang dapat saja menimbulkan kerugian meteril maupun kerugian imateril. Kerugian materil merupakan kerugian yang nyata-nyata dialami oleh orang dan dapat dilihat wujudnya secara kongkrit dengan nominal perhitungan kerugian secara matematis, sedangkan kerugian imateril merupakan kerugian orang yang tidak secara kongkrit berwujud namun melekat atas pribadi dan kebendaannya (property) yang sepatutnya ada dan diakui misalnya kerugian kehilangan keuntungan yang mungkin diterima dikemudian hari, misalnya pengrusakan terhadap bunga tanaman berbuah(bunga papaya, bunga tomat dll), kerugian tidaklah dihitung berdasarkan bunganya namun sepatutnya apabila bunga tanaman tersebut berhasil.

d. Adanya hubungan kausal

Dapatnya dikatakan mempunyai hubungan kausal apabila antara perbuatan dan kerugian yang dialami oleh korban bersumber dari perbuatan pelaku,

---

<sup>12</sup> Agustina, Suharnoko, and Hijma.

bukan karena hal lain. Hubungan kausal memang terdapat 2 (dua) macam teori, yakni teori hubungan faktual dan juga teori hubungan kira-kira. Teori kausal hubungan faktual ialah masalah “fakta” atau apa yang memang secara fakta terjadi, dalam artian penyebab menimbulkan kerugian, atau kerugian tidak akan pernah ada tanpa ada penyebabnya sedangkan teori hubungan kira-kira agar lebih praktis tercapainya elemen kepastian hukum dan keadilan hukum, dalam istilah lain teori sebab kira-kira ini disebut dengan *legal cause*.<sup>13</sup> Teori sebab kira-kira ini agar menempatkan dengan pasti suatu kerugian benar-benar timbul karena suatu sebab peristiwa dan subjek hukumnya dapat terhubung secara langsung, misalkan dalam hal kerugian petani karena hewan ternak merusak tanaman, maka kerusakan tanaman haruslah benar-benar dapat dihubungkan penyebabnya siapa pemilik ternaknya dan peristiwanya jangan sampai kerusakan tanaman tidak lain karena penyebab angin dan sebagainya;

Hewan ternak apabila mengakibatkan kerugian kepada orang lain maka pihak yang dirugikan dilindungi haknya oleh Pasal 1368 KUHPerdara yang menyatakan “pemilik binatang atau siapa yang memakainya, selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada dibawah pengawasannya maupun binatang tersebut tersesat atau lepas dari pengawasannya.” Untuk itu yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ataupun upaya hukum lain.

Pemilik hewan ternak atau siapa saja mempergunakannya atau memakainya sepatutnya bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan hewan ternak tersebut baik ternak itu ada dalam pengawasannya maupun ternak itu terlepas atau tersesat. Diluar dari pengawasannya. Pasal 1368 KUHPerdara dapat diterapkan apabila kerugian tersebut ditimbulkan oleh gerakan sendiri dari ternak tersebut dan tidak mengikuti petunjuk atau kehendak tuannya.

Pertanggung jawaban pada pasal 1368 bukanlah pertanggung jawaban kontraktual melainkan pertanggung jawaban perbuatan melawan hukum, karena tidak bersumber dari adanya suatu perjanjian terlebih dahulu.<sup>14</sup> Pasal 1368 memberikan batasan ruang lingkup akibat dari suatu perbuatan melawan hukum. Akibat perbuatan melawan hukum secara yuridis, berkonsensuensi kepada pelaku maupun orang-orang yang mempunyai hubungan hukum dalam bentuk pekerjaan yang menyebabkan timbulnya perbuatan melanggar hukum, jadi akibat yang timbul dari suatu perbuatan melanggar hukum akan diwujudkan dalam bentuk ganti kerugian terhadap korban yang mengalami.

---

<sup>13</sup> Indah Sari, ‘Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata’, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2021).

<sup>14</sup> Mariam Darus, ‘KUHPerdara Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan’, *Bandung: Alumni*, 1983.



Ganti kerugian disebabkan karena perbuatan melawan hukum, telah disinggung diatas terdapat beberapa penggantian kerugian baik kerugian materil maupun kerugian imateril. Lazimnya dalam praktek penganntian kerugian dihitung dengan uang, atau disertakan dengan uang disamping adanya tuntutan penganti kerugian benda atau barang –barang yang dianggap telah mengalami kerusakan/perampasan sebagai akibat perbuatan melawan hukum pelaku.

Norma hukum dalam keilmuan hukum dapat diartikan sebagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan keputusan atau kebijakan tertulis. Norma hukum berlaku dan mengikat umum (publik), namun tidak dimaksudkan untuk mengikat semua orang; karena mengikat umum hanya menunjukkan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa kontrak atau individu tertentu.

Istilah perundang-undangan (*legislation wetgeving atau gezetgebung*) mempunyai 2 (dua) pengertian yang berbeda yaitu :

1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan- peraturan negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.
2. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan peraturan, baik di tingkat pusat maupun ditinggkat daerah.<sup>15</sup>

Selain dari ketentuan Pasal 1365, 1366, dan 1368 maka norma hukum yang mengatur kerusakan tanaman akibat perbuatan melawan hukum pemilik ternak di kabupaten Bombana ialah Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penertiban Ternak. Adapun ketentuan inti dari peraturan daerah tersebut yang berkaitan dengan aspek perbuatan melawan hukum ialah sebagai berikut :

**Ketentuan Inti Yang Berkenaan Dengan Perbuatan Melawan Hukum  
Perda Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2017**

<b>Bahagian Perda</b>	<b>Ketentuan inti</b>
Pasal 4, tujuan penertiban ternak	Peningkatan populasi ternak, terciptanya keamanan dan ketertiban umum, menciptakan tidak ada gangguan hewan
Pasal 6 Ayat 1	Ternak yang digembalakan wajib dijaga oleh pemiliknya
Pasal 14 Ayat 1	Penangkapan ternak dapat dilakukan oleh petugas
Pasal 15 Ayat 1	Pemilik ternak wajib memelihara dan menertibkan ternaknya

<sup>15</sup> Maryati Maryati, 'Urgensi Perda Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah', *Lex Specialist*, no. 15 (2017): 61-71.

Pasal 16 Ayat 1	Ternak yang berkeliaran secara bebas tanpa penggembala dianggap hewan liar dan akan ditangkap oleh petugas
Pasal 17 Aya2 1	Ternak yang ditangkap wajib disediakan makanannya selama dipenampungan oleh pemiliknya
Pasal 17 Ayat 2	Pemilik ternak apabila tidak memberi makan selama di penampung maka wajib membayar uang pengganti sebesar 100 ribu untuk hewan besar dan 50 ribu untuk hewan kecil
Pasal 20 huruf a	Ternak dilarang digembalakan dilokasi penghijauan, reboisasi, dan pembibitan
Pasal 20 huruf b	Ternak dilarang digembalakan dilokasi perkantoran, pekarangan rumah, lapangan olah raga, daerah pertanian dan tempat-tempat lain yang menimbulkan kerusakan
Pasal 24 Ayat 1	Mengatur tentang uang tebusan, biaya penangkapan, serta biaya admininstrasi. Hal itu dilakukan apabila ternak yang digembalakan tanpa pengawasan dari pemilik ternak.
Pasal 25 Ayat 1	Ternak yang apabila dianggap tidak ada pemiliknya dengan jangka waktu 10 hari apabila tidak datang melapor sebagai pemilik, maka akan dijual atau dilelang.
Pasal 28 Ayat 1	Kewajiban melakukan ganti rugi kepada orang yang menderita kerugian
Pasal 28 Ayat 2	Ketentuan besaran ganti kerugian disesuaikan dengan nilai kerugian dan/atau sesuai kesepakatan.

Tabel 1. Ketentuan Perda Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2017

Perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan didalam Buku III KUHPdt Pasal 1365, 1366, dan Pasal 1368 merupakan ketentuan untuk memberikan kepastian hukum, namun untuk mewujudkan ketertiban yang lebih harmonis diantara warga masyarakat pejabat pemerintah yang berwenang seyogyanya membentuk dan menerapkan tata kelola kehidupan bermasyarakat yang efektif. Ketentuan inti Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penertiban Ternak merupakan bagian yang sangat penting sebagai tata kelola pelaksanaan ketentuan perbuatan melawan hukum didalam KUHPdata.

Dari aspek normatif penertiban hewan ternak yang digembalakan yang apabila menimbulkan kerugian di Kabupaten Bombana, sudah sedemikian lengkap; hal demikian apabila ditinjau dari aspek penegakan hukum maka sekiranya tidak hanya bersumber dari ketentuan yang normatif saja, namun juga ditunjang oleh prilaku dan kesadaran masyarakat. Untuk memperkuat argumentasi, kami menyampaikan adagium bahwa salah satu sifat manusia yang menegakan hukum adalah dengan membaca, lalu mengetahui dan mengamalkan. Apabila hal itu terjadi maka ketaatan hukum akan benar-benar terjadi sehingga warga masyarakat dapat merasakan ketentraman, ketertiban dan keamanan.

Ketaatan hukum dilandasi dari pengetahuan kemudian diamalkan, namun selain ketaatan hukum, harus juga dilandasi dengan kesadaran hukum. Sadar (Kesadaran) merupakan kesadaran kehendak dan kesadaran hukum. Sadar diartikan merasa tahu, ingat keadaan sebenarnya dan ingat keadaan dirinya. Kesadaran diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti dan merasa, misalnya tentang harga diri, kehendak hukum.<sup>16</sup>

Kesadaran ialah prilaku atau sikap mengetahui ataupun mengerti dan taat pada aturan. Kesadaran juga dapat diartikan sebagai sikap atau perilaku mengetahui atau mengerti tentang adat istiadat serta kebiasaan hidup dalam masyarakat.

Kesadaran apabila sebagai suatu sifat maka dapat dibedakan atas dua hal yaitu :

1. Kesadaran bersifat statis.

Kesadaran yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan didalam kehidupan bermasyarakat.

2. Kesadaran bersifat dinamis.

Kesadaran menitikberatkan pada kesadaran yang bersumber dari dalam diri manusia berupa kesadaran moral, keinsyafan dari dalam hati sendiri yang merupakan sikap batin dan tanggung jawab serta konsekuensi.<sup>17</sup>

Penerapan norma hukum untuk mewujudkan keadilan ditengah-tengah masyarakat, dalam artian kepastian hukum yang adil; menjadi penting bahwa pembentukan norma hukum harus diciptakan dengan sebaik-baiknya karena norma hukumlah yang harus merawat kehidupan agar tercipta keadilan dan kemakmuran. Berkaitan dengan itu maka keadilan harus mempunyai dimensi kerakyatan yang memperhatikan dua prinsip yaitu :

1. Memberikan hak dan kesempatan yang setara dengan kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang setara bagi setiap orang;
2. Keadilan yang mampu mengatur kesenjangan sosial ekonomi diantara warga masyarakat sehingga mampu memberikan keuntungan timbal balik

---

<sup>16</sup> A W Widjaya, *Kesadaran Hukum, Manusia, Dan Masyarakat Pancasila* (Diterbitkan oleh CV. Era Swasta bekerja sama dengan Pemda DKI Jakarta, 1984).

<sup>17</sup> Widjaya. (ibid)

(*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik dari kalangan yang beruntung maupun yang tidak beruntung.<sup>18</sup>

## **2. Tanggung jawab pemilik hewan ternak yang mengakibatkan kerusakan tanaman.**

Kerusakan tanaman petani yang secara langsung dilakukan oleh hewan ternak, sekalipun secara tidak langsung dilakukan oleh peternak/penggembala tetap saja yang bertanggung jawab ialah peternak/penggembala ternak sebab kedudukan subyek hukum yang menyatakan sebagai penyandang hak dan kewajiban adalah pemilik ternak. Kerusakan tanaman petani merupakan sebuah peristiwa dimana petani sangat-sangat dirugikan, oleh karena itu permintaan ganti rugi karena adanya akibat yang timbul baik fisik maupun non fisik.<sup>19</sup>

Tanggung jawab yang dapat menyatakan seseorang bertanggung jawab secara hukum karena suatu perbuatan tertentu. Selain itu kahati-hatian yang diharuskan oleh hukum apakah itu kekhilafan (*negligence*), yang biasanya dipandang sebagai suatu jenis lain dari kealpaan (*culpa*) walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena untuk mengantisipasi sesuatu yang negatif dan menghendaki yang terbaik, dengan tanpa ada maksud dari kejahatan.<sup>20</sup>

Tanggung jawab dalam kaidah hukum perdata dikenal dengan dua prinsip pertanggung jawaban yakni adanya kesalahan dan resiko yang ditimbulkan; dengan demikian pertanggung jawaban dikenal dengan dasar kesalahan dan tanggung jawab tanpa ada kesalahan., tanggung jawab tanpa kesalahan ialah tanggung jawab resiko sedangkan tanggung jawab dengan adanya kesalahan mengandung arti bahwa seseorang ataupun kelompok harus bertanggung jawab karena ia telah melakukan kesalahan, sedangkan tanggung jawab resiko adalah kepatutan terhadap kewajiban dan amanah yang diemban untuk berbuat yang terbaik dengan target dan standar yang telah ditetapkan, sehingga apabila target ataupun standar tidak dapat diraih maka ia secara patut harus mundur dari kewajiban atau amanah yang sedang diemban.

Pengrusakan tanaman pemilik kebun yang diakibatkan oleh hewan ternak apakah hal itu dimakan ataupun dilewati atau diinjak-injak oleh hewan ternak merupakan tanggung jawab karena adanya kesalahan, hal demikian secara jelas telah melanggar norma hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1368 KUHPdt dan untuk di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara sudah diatur dalam Pasal 28 Ayat 1 Huruf a Perda Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2017.

---

<sup>18</sup> Melisa Nasir et al., 'Kedudukan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kesejahteraan Di Indonesia', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 241-54.

<sup>19</sup> Setya Wahyudi, 'Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan Dan Implikasinya', *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011): 505-21.

<sup>20</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Routledge, 2017).

Rusaknya tanaman sehingga menimbulkan kerugian merupakan sengketa antara pemilik kebun dan pemilik hewan ternak. Pemilik kebun dan tanaman dirugikan secara materi maupun tenaga ironisnya kadangkala pemilik ternak menyangkal hal itu terjadi, sehingga perlu diatasi konflik ditengah masyarakat agar pemilik ternak dapat bertanggung jawab sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Hewan ternak berupa sapi sebagian besar dternak dengan cara digembalakan bukan dikandangkan, karena pemeliharaannya dan pakannya lebih mudah dan daun yang dimakan lebih segar yang ditemukan pada lingkungan sekitar sehingga kadangkala masuk ke kebun warga dan memakan tanaman, dan kami menemukan 7 (tujuh) kasus yang ada di Kabupaten Bombana. Kasus-kasus yang kami temukan diakibatkan kelalaian pemilik ternak pada saat menggembalakan hewan ternak, khususnya dalam mengawasi atau menjaga hewan ternak. Adapun tanaman yang dirusak karena hewan ternak memakan 'ataupun menginjak-injak tanaman, tanaman yang biasanya dimakan ialah tanaman sayur dan palawija.

Kerugian yang ditimbulkan hewan ternak yang ada dibawah pengawasan maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya/penjagaannya maka kerugian yang disebabkan oleh hewan ternak tersebut menjadi tanggung jawab pemilik ternak dan wajib melakukan ganti kerugian sebagaimana norma hukum yang berlaku.

Bentuk tanggung jawab dari pemilik ternak yang merusak tanaman ialah bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum, antara lain :

a. Ganti rugi nominal.

Ganti rugi yang bersumber dari perbuatan melawan hukum yang serius seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan akan tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberi sejumlah uang atau benda tertentu sesuai dengan keadilan tanpa benar-benar memperhitungkan besaran kerugian tersebut.

b. Ganti rugi kompensasi

Ganti rugi yang pembayarannya kepada korban sebesar kerugian yang benar-benar dialami korban dari suatu perbuatan melawan hukum, ganti rugi ini juga disebut ganti rugi yang aktual misalnya ganti rugi atas segala biaya yang telah membebani korban yang dirusak tanaman perkebunannya, sehingga benar-benar dihitung kerugian dengan akibat kegagalan panen.

c. Ganti rugi penghukuman

Ganti rugi dengan jumlah yang besar melebihi dari jumlah kerugian yang dialami, hal ini dimaksudkan agar terjadi efek jera kepada pelaku.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Munir Fuady, 'Konsep Hukum Perdata, PT', *Raja Grafindo Persada, Jakarta*, 2014.

Dari segi bentuknya ganti kerugian dapat berupa ganti kerugian dalam bentuk uang ataupun benda bernilai sebagai akibat yang ditimbulkan dan juga ganti rugi yang mengembalikan kepada keadaan semula.

Kasus pengrusakan kebun dan tanaman di kabupaten Bombana yang diakibatkan oleh hewan ternak maka pemilik hewan ternak berdasarkan temuan, jika itu tanaman yang dirusak maka diberlakukan ganti kerugian berupa uang namun apabila itu berkaitan dengan pagar atau properti kebun maka dapat dilakukan ganti kerugian dengan memperbaiki kembali pagar dalam keadaan semula.

Perbuatan melawan hukum pengrusakan tanaman oleh hewan ternak di kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara sudah sesuai dengan teori unsur perbuatan melawan hukum dengan terpenuhinya syarat secara kumulatif, yaitu sebagai berikut :

1. Perbuatan harus melawan hukum;
2. Perbuatan mengakibatkan kerugian;
3. Adanya unsur kesalahan;
4. Ada hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian.

Jika telah dibuktikan melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan orang lain, maka pemilik ternak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kerugian.

Pemilik ternak yang merusak tanaman di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara apabila dituntut dengan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1368 KUHPdt rupanya sulit menyangkal dengan dalih bahwa hewan ternak bukan miliknya karena adanya perangkat hukum seperti adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penertiban Ternak. Apabila ada hewan ternak yang ditemukan merusak tanaman maka korban yang menderita kerugian akan melaporkan kepada petugas dalam hal ini polisi pamong praja dan akan melakukan penangkapan, apabila hewan ternak didalam penampungan dan pemilik tidak mengakuinya ataupun menyangkal, maka hewan ternak akan dijual atau dilelang, uang hasil penjualan atau lelang akan diberikan kepada korban yang mengalami kerugian dengan skema ganti kerugian kompensasi dan sisanya akan menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD), hal itu tentu dilaksanakan sesuai dengan mekanisme.

### **3. Penyelesaian perkara pengrusakan tanaman oleh hewan ternak di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara**

Penyelesaian sengketa antara pemilik kebun dan pemilik hewan ternak di Kabupaten Bombana biasanya diselesaikan melalui jalur non litigasi. Penyelesaian sengketa ini merupakan bentuk penyelesaian sengketa secara konvensional, yang sering juga disebut sebagai *alternative dispute*

*resolution* (ADR), penyelesaian sengketa ini dilandasi dengan nilai-nilai budaya dan kebiasaan atau *living law*.

*Alternative dispute resolution* (ADR) atau yang dikenal dalam Bahasa Indonesia sebagai alternatif penyelesaian sengketa merupakan metode alternatif yang layak memang untuk dipertimbangkan untuk dilaksanakan dalam penyelesaian sengketa, karena dinilai banyak memiliki keuntungan dengan pendekatan *win-win solution* atau semua pihak merasa senang, disamping itu posesnya lebih cepat, sederhana dan biaya yang murah, apabila dibandingkan dengan pengadilan.<sup>22</sup>

Penyelesaian sengketa dilakukan secara musyawarah dan kekeluargaan atau dengan mediasi yang diadakan oleh kepala desa setempat. Mediasi ialah metode alternatif dalam penyelesaian sengketa dengan cara melakukan musyawarah negosiasi untuk dapat menghasilkan persetujuan antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan bantuan seorang mediator atau lebih.<sup>23</sup>

Mediasi tersebut diadakan melalui prinsip kekeluargaan dan biasanya para pemilik ternak akan melakukan ganti rugi sesuai dengan kesepakatan, dan pemilik ternak juga menandatangani surat pernyataan bahwa akan menjaga atau mengawasi hewan ternak dengan sebaik-baiknya, karena apabila terjadi maka hewan ternaknya tidak boleh diternak dengan cara digembalakan namun harus dikandangkan.

Pada proses penyelesaian sengketa pada kasus pengrusakan tanaman oleh hewan ternak dikabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara yang membikin alot mediasi adalah pada tahapan negosiasi besaran ganti kerugian, namun Kepala Desa setempat mempunyai kiat-kiat dalam menyelesaikan sengketa warga, antara lain :

1. Para pihak didorong untuk saling terbuka, menjaga mediasi dalam nuansa kekeluargaan;
2. Kepala desa dan perangkatnya segera melakukan peninjauan lokasi dan mengamati hal-hal apa saja yang dirusak;
3. Pengamatan tersebut didokumentasikan sebagai bukti;
4. Langsung memanggil pemilik hewan ternak dilokasi kejadian;
5. Kepala desa dan perangkat desa ikut menghitung besaran kerugian, sebagai bahan negosiasi;
6. Proses besaran penghitungan besaran kerugian dilakukan dengan objektif agar masing-masing pihak merasakan keadilan;
7. Besaran kerugian akan dimediasikan hingga mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak;

---

<sup>22</sup> Fira Amalia Sugianto and Devi Siti Hamzah Marpaung, 'Efektivitas Peranan Mediasi Dalam Upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual', *Jurnal Meta-Yuridis* 5, no. 1 (2022): 51-59.

<sup>23</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.


8. Kadangkala pemilih hewan ternak menyangkal bahwa itu hewan ternaknya, namun Kepala Desa mengambil inisiatif akan melaporkan kepada polisi pamong praja hingga hewan ternaknya akan dimasukkan ke penampungan, dan jika tetap menyangkal maka hewan ternak akan dijual dan dilelang, inilah yang menjadi senjata pamungkas karena biasanya pemilik ternak akan membayar ganti kerugian, ini terjadi apabila hewan ternaknya adalah sapi.
9. Hewan ternak di Kabupaten Bombana apabila ditenakan secara digembalakan maka, ternak tersebut harus punya identitas atau tanda pada ternak tersebut.

Dalam melakukan mediasi maka harus memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi agar berjalan dengan baik atau karakteristik sebagai berikut:

1. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang lebih dikenal dengan peradilan non litigas yang berdasarkan perundingan;
2. Adanya mediator yang terlibat dan harus dapat diterima oleh para pihak yang berkonflik;
3. Mediator tersebut mempunyai tugas untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari alternatif pemecahan masalah;
4. Mediator bersifat pasif dan fungsinya fasilitator dan penyambung.
5. Mediator tidak punya kewenangan untuk memutus selama perundingan berlangsung;
6. Mediasi dijalankan tujuan untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang sepatutnya dapat diterima para pihak yang bersengketa guna mengakhiri konflik.<sup>24</sup>

Adapun tahapan proses mediasi dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

**Bagan 1. Tahapan proses mediasi**



<sup>24</sup> Dwi Rezki Sri Astarini (2021). *Mediasi Pengadilan* (Surabaya: Pustaka Pelajar), 24.



Keterangan : .....▶ luaran/hasil  
————▶ Tahapan/proses

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa yang sangat menguntungkan, karena kedua belah pihak telah berhasil memperoleh kesepakatan dengan memutus sengketanya secara adil dan saling menguntungkan.<sup>25</sup> Tahapan pelaksanaan mediasi pada desa setempat di Kabupaten Bombana dilaksanakan dengan pihak yang merasa dirugikan datang menghadap dan memberikan keterangan tentang kejadian, biasanya kepala desa dan perangkat desa meminta untuk memberikan keterangan terhadap kronologi kejadian secara lengkap dan meminta tanaman atau properti kebun apa saja yang dirusak pada pemilik kebun (pelapor), keterangan tersebut dibuat dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani, oleh pelapor sendiri selaku pihak yang dimintai keterangan dan yang meminta keterangan.

Atas keterangan dari pihak pelapor maka kepala desa setempat memanggil kepada pihak terlapor dengan surat tertulis untuk dimintai keterangan apabila pihak terlapor datang maka akan disampaikan terkait isi dari berita acara pemeriksaan bahwa ada kerusakana tanaman dan diduga bahwa kerusakan tanaman tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah hewan ternak dari terlapor sendiri, apabila terlapor mengakui maka akan dilakukan proses mediasi, namun jika hewan ternak yang merusak tidak diakui atau dapat dikatakan tidak ada pemiliknya maka akan diterapkan Pasal 25 Ayat 1 Perda Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2017 yang menyatakan secara eksplisit bahwa “Ternak yang apabila dianggap tidak ada pemiliknya dengan jangka waktu 10 hari apabila tidak datang melapor sebagai pemilik, maka akan dijual atau dilelang”. Pelaksanaan Pasal 25 Ayat 1 diatas, dilimpahkan kepada jabatan yang berwenang sesuai dengan Perda tersebut.

Para pihak dipertemukan sebagai tahapan pemeriksaan pertama dan dimintai keterangan secara bersama-sama dengan prinsip musyawarah dan kekeluargaan, hal demikian juga untuk menerapkan asas hukum “audit altem partem” bahwa sebuah proses peradilan dilaksanakan dengan seadil-adilnya dengan mendengarkan keterangan dua belah pihak. Pada tahapan ini jika hasil

---

<sup>25</sup> Ardiansyah, Ardiansyah, and Nurjannah Nurjannah. "Upaya Hakim Mediator Dalam Mengoptimalkan Mediasi Sebagai Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Majene." *QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum* 3.2 (2022): 103-115.

musyawarah sudah disepakati maka dianggap perkara selesai yang telah sama-sama antara kedua belah pihak telah menyepakati, namun jika tidak maka akan dilakukan kepada proses mediasi selanjutnya.

Mediasi akan dilakukan dengan kepala desa menetapkan mediator, mediator biasanya oleh kepala desa sendiri dan/atau tokoh masyarakat, namun mediator pada pokoknya adalah disepakati oleh para pihak, posisi kepala desa menetapkan mediator sebagai fasilitator dengan menawarkan kepada para pihak yang berperkara mana sebaiknya mediatornya dengan menyebutkan nama-nama yang dianggap mampu oleh kepala desa, dan biasanya para pihak menunjuk mediator atau bahkan juga menawarkan pihak lain, yang telah disepakati oleh para pihak.

Setelah terbentuknya mediator akan dilakukan mediasi dengan mengumpulkan keterangan dari para pihak dan keterangan-keterangan sebelumnya yang dapat berupa berita acara pemeriksaan dan bukan hanya itu, semua keterangan dikumpulkan untuk mengungkap fakta yang benar-benar terjadi, hal demikian dilakukan supaya kedepan ada tawaran penyelesaian dan argumentasi hukum yang sangat kuat, karena pihak mediator paham betul bahwa tanpa ada fakta tidak mungkin ada pendapat hukum. Hal ini sejalan dengan asas hukum yang menyatakan bahwa "*give me a fact I will give you legal argumentation*" yang artinya berikan saya fakta maka saya akan berikan pendapat hukum.

Fakta-fakta yang telah dikumpulkan dari keterangan terdahulu ditambah dengan pemeriksaan/peninjauan lapangan serta keterangan-keterangan berupa total kerugian, kerugian dihitung dengan betul-betul valid, dengan mendengarkan pihak yang dirugikan dan sanggah-sanggahan pihak terlapor, tahapan inilah yang alot proses mediasinya, namun apabila perhitungannya mediator menyampaikan dengan logis dan rasional maka tahapan mediasi ini diterima oleh kedua belah pihak.

Apabila telah terjadi kesepakatan dalam proses mediasi maka akan dibuatkan berita acara hasil mediasi yang masing-masing bertanda tangan para pihak dan mediator di ketahui oleh kepala desa setempat. Isi dari berita acara mediasi berisi tentang :

1. Identitas para pihak;
2. Identitas mediator;
3. Kronologi kejadian;
4. Total perhitungan kerugian;
5. Isi kesepakatan, yang didalamnya menyatakan kesanggupan pelaksanaan ganti rugi dan jangka waktu pelaksanaan ganti rugi;
6. Ketentuan peralihan manakala para pihak tidak menyanggupi kesepakatan mediasi;
7. Dan yang terakhir, berita acara tanda tangan yang mengesahkan.

Tahapan terakhir adalah pelaksanaan penyelesaian dengan pembayaran ganti rugi oleh pemilik ternak, apabila sampai pada tahapan ini maka hal yang terakhir adalah penandatanganan surat pernyataan perdamaian antara para pihak; biasanya pemerintah desa setempat memerintahkan untuk menandatangani surat pernyataan perdamaian, sebagai tahapan dan tanda bahwa perkara sudah selesai. Selain itu juga pemilik ternak dihimbau untuk mengawasi atau menjaga ternak yang digembalakan agar hal serupa tidak terjadi, dengan menandatangani surat pernyataan yang dibubuhi tanda tangan materai. Segala surat atau dokumen akan diarsipkan oleh pemerintah desa.

Selain dari mediasi kami juga menemukan bahwa antara warga masyarakat langsung melakukan negosiasi tanpa perantara pihak lain dalam hal ini mediator dari Kepala Desa dan perangkat desa. Negosiasi merupakan salah satu cara alternatif penyelesaian sengketa keperdataan, yang tujuannya untuk mendapatkan penyelesaian sengketa dengan cara dan nilai perdamaian, namun apabila sengketa perdata tidak dapat menemukan perdamaian maka tidak dapat diselesaikan dengan negosiasi.<sup>26</sup>

Negosiasi yang dilakukan oleh para pihak antara pemilik ternak dan pemilik tanaman ialah dengan melakukan tahapan tawar menawar untuk menemukan hal terbaik sesuai kesepakatan dan menemukan jala secara damai. Negosiasi dilakukan apabila masing-masing pihak memiliki kekerabatan yang erat dan rasa saling percaya bahwa sengketa masih dapat diselesaikan secara cepat dan masing-masing pihak antara pemilik kebun dan pemilik ternak mempunyai inisiatif yang baik. Para pihak memiliki kemauan dan itikad baik untuk tidak dipersengketakan ataupun juga besaran dan nominal disadari dengan lapang dada.

Pada prakteknya di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara negosiasi menghasilkan kesepakatan, disadari mengikat para pihak dan ganti rugi ditunaikan dengan baik jadi tanpa harus ada hasil negosiasi yang tertulis; namun secara teori seharusnya diputuskan dalam bentuk tertulis, tetapi hal ini tidak dilakukan karena saling mengenal dan rasa saling percaya yang tinggi.

Para pihak untuk melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan dari negosiasi berlaku layaknya seperti sebuah perjanjian bagi para pihak. Negosiasi memiliki kesamaan dengan ketentuan pasal 1851 KUHPerdara tentang perdamaian, yaitu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri perkara yang sedang berlangsung ataupun mencegah timbulnya perkara, dimana persetujuan perdamaian tersebut wajib secara tertulis, prinsip harus di pengang oleh para pihak agar negosiasi berjalan dengan baik, antara lain.

---

<sup>26</sup> Syafrida Syafrida; Ralang Hartati, 'KEUNGGULAN PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI NEGOSIASI', *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, no. Vol 7, No 2 (2020): *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan* (2020): 248-64.

Para pihak yang melakukan negoosiasi untuk mencapai kesepakatan dilakukan dengan cara, antara lain :

- a. Diantara pihak untuk saling terbuka;
- b. Diantara pihak memahami sengketa;
- c. Diantara pihak memiliki kemauan dan harapan untuk menyelesaikan sengketa.

Sebagai langkah preventif peternak untuk menjaga kepunyaan hewan ternak agar tidak terjadi perselisihan karena jika terjadi perselisihan maka akan sulit untuk menyelesaikannya apalagi kalau sudah mengakibatkan kerugian. Para jabatan yang berwenang dalam hal ini Kepala Desa dan perangkat desanya telah memberikan perintah untuk menertibkan hewan ternak dan diupayakan agar ternak tersebut memiliki kandang. Dalam proses pengambilan keputusan pasti ada korban yang akan meminta bentuk pertanggung jawaban baik itu dalam bentuk materil maupun imateril. Proses ganti rugi pun bisa terjadi permusuhan dan dapat menghancurkan tali persaudaraan. Pemilik hewan harus menjaga hewanya agar tidak menimbulkan kerugian pada orang lain, jika sudah terjadi maka pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum seharusnya bertanggung jawab apalagi tidak mau membayar bahkan tidak mau mengakui akan kepemilikan hewannya sendiri. Setiap masalah dapat diselesaikan dengan kepala dingin pemilik hewan ternak pun mau bertanggung jawab, dan untuk pemilik kebun pun diharapkan untuk menjaga kebunya dengan baik agar hewan yang terlepas tidak masuk dalam kebunya, jadi disini harus menjaga antar keduanya.

Sebagaimana pelaksanaan asas mediasi dan negosiasi atas penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum pengrusakan tanaman oleh hewan ternak yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip musyawarah dan kekeluargaan, maka antara pihak yang berpekar melakukan tahapan mediasi dan negosiasi hingga kesepakatan, hal sedemikian itu dilakukan dengan menerapkan pasal 1365 dan 1368 KUHPdt dan Perda Kabupaten Bombana Pasal 28 Ayat 1 Huruf a. Perbuatan melawan hukum atas pemilik ternak dikenakan sanksi ganti rugi berupa nilai nominal atas tanaman, perhitungan ganti kerugian bukan saja berapa nilai kerugian pada saat itu namun juga dihitung berdasarkan tambahan nilai berupa potensi panen atau potensi ekonomi kedepannya.

## **KESIMPULAN**

Norma hukum perbuatan melawan hukum terhadap kerusakan tanaman akibat hewan ternak di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara pada dasarnya terbagi atas dua norma, yang pertama adalah norma hukum positif secara nasional sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365, 1366, dan Pasal 1368 KUHPdt, selain itu diatur pula norma hukum yang keberlakuannya hanya atas daerah setempat yaitu dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2017

Tentang Penertiban Hewan Ternak; adapun ketentuan inti dari perda tersebut ialah tata cara penertiban hewan ternak yang digembalakan sebagaimana tercantum pada Pasal 6 Ayat 1, Pasal 14 Ayat 1, Pasal 15 Ayat 1, Pasal 16 Ayat 1, Pasal 17 Aya2 1, Pasal 17 Ayat 2, Pasal 20 huruf a, Pasal 20 huruf b, Pasal 24 Ayat 1, Pasal 25 Ayat 1 dan adapun pasal yang mewajibkan ganti rugi ada pada Pasal 28 Ayat 1, Pasal 28 Ayat 2.

Tanggung jawab pemilik hewan ternak yang mengakibatkan kerusakan tanaman di Kabupaten Bombana pada prinsipnya dikenakan atas dasar perbuatan melawan hukum oleh pemilik ternak. Tanggung jawab itu merupakan tanggung jawab karena adanya kesalahan sehingga pasal yang diterapkan adalah sebagaimana ketentuan Pasal 1365, 1366, dan Pasal 1368 KUHPdt dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2017, tanggung jawab tersebut berupa kewajiban ganti rugi pemilik ternak yang akan dibayarkan kepada pemilik tanaman.

Penyelesaian perkara pengrusakan tanaman oleh hewan ternak di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara diselesaikan dengan proses mediasi oleh pemerintah desa setempat. Proses mediasi dimulai dengan pihak yang merasa dirugikan memberikan keterangan kepada kepala desa setempat, lalu kepala desa setempat menindaklanjuti dengan meminta keterangan para pihak yang berperkara untuk sebagai tahapan awal untuk dilakukan proses penyelesaian berupa kesepakatan dan perdamaian, namun jika hal ini tidak terjadi kesepakatan maka kepala desa setempat menetapkan mediator yang telah disepakati antara pihak yang berperkara. Mediator akan memimpin pelaksanaan mediasi dengan memeriksa keterangan terdahulu berupa laporan pihak yang menderita kerugian dan berita acara pemeriksaan dan juga mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan dengan melakukan pemeriksaan lapangan yang dihadiri oleh para, setelah semua keterangan akan melakukan perhitungan kerugian dan akan ditawarkan kepada para pihak yang berperkara. Setelah adanya kesepakatan maka ditindaklanjuti sampai pada tahapan pembayaran ganti rugi, perdamaian dan pernyataan akan mengawasi dan menjaga hewan ternak oleh pemilik ternak itu sendiri; selain dari mediasi, para pihak yang bersengketa kami juga menemukan langsung melakukan negosiasi secara mandiri antara para pihak tanpa ada perantara lain atau mediator.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustina, Rosa, Hans Nieuwenhuis Suharnoko, and Jaap Hijma. 'Hukum Perikatan (Law of Obligations)'. *Denpasar: Pustaka Larasan*, 2012, 4–6.
- Ardiansyah, Ardiansyah. "Tanah Objek Sengketa Tidak Sesuai Dengan Fundamentum Petendi Sehingga Gugatan Tidak Diterima." *Jurnal de jure* 15.2 (2023).
- Ardiansyah, Ardiansyah, and Nurjannah Nurjannah. "Upaya Hakim Mediator Dalam

- Mengoptimalkan Mediasi Sebagai Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Majene." *QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum* 3.2 (2022): 103-115.
- Astarini, Dwi Rezki Sri, and M H Sh. *Mediasi Pengadilan*. Penerbit Alumni, 2021.
- Awwalin, Saidil, and Muzakkir Abubakar. 'Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Terhadap Pemilik Tanaman Akibat Adanya Kerusakan Oleh Hewan Ternak'. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 2, no. 4 (2018): 699-709.
- BAKHRI, D R SYAIFUL, and M H SH. 'Hukum Sanksi', 2021.
- Darus, Mariam. 'KUHPerduta Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan'. *Bandung: Alumni*, 1983.
- Fair, Asis. 'Perkebunan Dan Holtikultura Bombana'. *Beritabombana.go.Id*, 2022.
- Fikri, Ihsanul, M Abel Yazid, Rahmat Pasha Triraka Putra, Farida Arianti, Zikra Rahmi, Haseeb Ur Rahman, and Majed Alharthi. 'PROBLEMATIKA GANTI RUGI/DHAMAN TANAMAN AKIBAT INTERVENSI PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK'. *TAMWIL: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 136-49.
- Fuady, Munir. 'Konsep Hukum Perdata, PT'. *Raja Grafindo Persada, Jakarta*, 2014.
- Hartati, Syafrida Syafrida; Ralang. 'KEUNGGULAN PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI NEGOSIASI'. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, no. Vol 7, No 2 (2020): *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan* (2020): 248-64.
- Ismail, Atika, Susiana Kifli, Eni Suarti, Mona Wulandari, and Yonani Hasyim. 'Kasus Hewan Ternak Sebagai Perusak Tanaman Menurut Penyelesaian Hukum Adat Di Desa Tanjung Serang Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan'. *'Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum* 2, no. 1 (2024): 34-42.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Routledge, 2017.
- Mantili, Rai. 'Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia Dan Belanda'. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 4, no. 2 (2019): 298-321.
- Maryati, Maryati. 'Urgensi Perda Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah'. *Lex Specialist*, no. 15 (2017): 61-71.
- Nasir, Melisa, Elmi Khoiriyah, Bagus Priyono Pamungkas, Inas Hardianti, and Raesitha Zildjianda. 'Kedudukan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kesejahteraan Di Indonesia'. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 241-54.
- 'Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan', n.d.
- Salim, H S, and M S Sh. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Bumi Aksara, 2021.
- Sari, Indah. 'Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata'. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2021).

- Setiawan, Rachmat. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Alumni, 1982.
- Sugianto, Fira Amalia, and Devi Siti Hamzah Marpaung. 'Efektivitas Peranan Mediasi Dalam Upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual'. *Jurnal Meta-Yuridis* 5, no. 1 (2022): 51–59.
- Wahyudi, Setya. 'Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan Dan Implikasinya'. *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011): 505–21.
- Widjaya, A W. *Kesadaran Hukum, Manusia, Dan Masyarakat Pancasila*. Diterbitkan oleh CV. Era Swasta bekerja sama dengan Pemda DKI Jakarta, 1984.